



Penerapan Mahar Mitsil dalam perspektif kompilasi hukum Islam

Application of Mahar Mitsil from the perspective of Islamic law compilation

M. Sodli, Masdar, Imam Labib Hibaurrohman, Agus Salim, A. A. Mukhtarzain

Program Studi Hukum Syariah, Fakultas Sosial, Ekonomi dan Humaniora, Universitas Nahdlatul Ulama
Purwokerto, Indonesia

Abstrak

Tujuan – Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan mahar mitsil dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai instrumen perlindungan hak ekonomi istri dalam hukum keluarga Islam Indonesia, dengan menelaah tiga aspek utama: dasar normatif mahar mitsil dalam fikih Islam, kedudukan mahar mitsil dalam kerangka fikih Indonesia dan KHI, serta penerapannya dalam praktik hukum Islam di Indonesia.

Desain/metodologi/pendekatan – Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer (Al-Qur'an, hadis, dan KHI Pasal 30–38), bahan hukum sekunder (literatur fikih klasik dan kontemporer, jurnal ilmiah terindeks), serta bahan hukum tersier. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dan analisis dilakukan secara kualitatif deskriptif-analitis melalui tahapan inventarisasi norma, interpretasi, dan penarikan kesimpulan logis-deduktif.

Temuan – Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahar *mitsil* berfungsi sebagai mekanisme korektif ketika mahar tidak ditentukan, tidak sah, atau tidak dapat dibuktikan, tanpa memengaruhi keabsahan akad nikah. Dalam konteks Indonesia, mahar *mitsil* memperoleh legitimasi normatif melalui Pasal 30–38 KHI—khususnya Pasal 35—dan diterapkan secara kontekstual oleh hakim Pengadilan Agama dengan mempertimbangkan ukuran kepatutan, adat kebiasaan (*'urf*), serta kondisi sosial-ekonomi para pihak. Penerapan ini mencerminkan integrasi antara prinsip fikih klasik dan karakter fikih Indonesia yang adaptif terhadap realitas sosial.

Keterbatasan penelitian – Penelitian ini memiliki tiga keterbatasan utama. *Pertama*, ruang lingkup kajian bersifat normatif murni dan tidak mencakup analisis empiris terhadap putusan Pengadilan Agama secara spesifik. *Kedua*, sumber bahan hukum primer terbatas pada KHI sebagai kodifikasi hukum Islam nasional dan belum membandingkannya dengan undang-undang keluarga di negara Muslim lainnya. *Ketiga*, kajian ini belum melibatkan perspektif sosiologis terhadap praktik mahar *mitsil* di masyarakat Muslim Indonesia secara langsung.

Implikasi – Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan fikih Indonesia melalui penegasan integrasi substantif antara fikih klasik dan hukum Islam yang terkodifikasi. Secara praktis, penelitian ini memberikan kerangka normatif bagi hakim Pengadilan Agama dalam menetapkan besaran mahar *mitsil* secara proporsional, serta menjadi rujukan bagi praktisi hukum, akademisi, dan pembuat kebijakan dalam menyempurnakan regulasi mahar dalam KHI di masa mendatang.

Kebaruan – Kebaruan penelitian terletak pada upaya memposisikan mahar *mitsil* bukan sekadar sebagai mekanisme pengganti yang bersifat residual, melainkan sebagai instrumen keadilan substantif yang mengintegrasikan tiga lapis konstruksi hukum—prinsip fikih klasik, kerangka normatif KHI, dan logika pertimbangan yudisial berbasis *'urf*—dalam satu kerangka fikih Indonesia yang kontekstual dan adaptif untuk melindungi hak ekonomi istri.

Kata Kunci: Mahar *Mitsil*, Kompilasi Hukum Islam, Nikah *Tafwid*, Fikih Indonesia, Hak Ekonomi Istri.

Abstract

Purpose – This study aims to analyze the application of mahr mithl from the perspective of the Compilation of Islamic Law (Kompilasi Hukum Islam/KHI) as an instrument for protecting the wife's economic rights within Indonesian Islamic family law, by examining three main aspects: the normative basis of mahr mithl in Islamic jurisprudence, its position within the framework of Indonesian fiqh and the KHI, and its application in Indonesian Islamic legal practice.

Design/methodology/approach – The study employs a normative legal research method with conceptual and statutory approaches. The legal materials consist of primary sources (Qur'an, hadith, and Articles 30–38 of the KHI), secondary sources (classical and contemporary fiqh literature and indexed scholarly journals), and tertiary sources. Data collection was conducted through library research, and the analysis was performed using a qualitative descriptive-analytical technique through three stages: inventory of norms, interpretation, and logical-deductive conclusion drawing.

Findings – The findings indicate that mahr mithl functions as a corrective mechanism when the mahr is not specified, deemed invalid, or cannot be legally proven, without affecting the validity of the marriage contract. In the Indonesian context, mahr mithl gains normative legitimacy through Articles 30–38 of the KHI—particularly Article 35—and is applied contextually by Religious Court judges by considering propriety, customary practices ('urf), and the socio-economic conditions of the parties. This application reflects the integration between classical fiqh principles and the adaptive character of Indonesian fiqh in responding to social realities.

Research limitations – This study has three main limitations. First, its scope is purely normative and does not include empirical analysis of specific Religious Court decisions. Second, the primary legal materials are limited to the KHI, Indonesia's national codification of Islamic law, and have not been compared with family laws in other Muslim-majority countries. Third, the study has not yet incorporated a sociological perspective on the actual practice of mahr mithl within Indonesian Muslim communities.

Implications – Theoretically, this study contributes to the development of Indonesian fiqh by reinforcing the substantive integration between classical fiqh and codified Islamic law. In practice, it offers a normative framework for Religious Court judges to determine the proportional amount of mahr mithl and serves as a reference for legal practitioners, academics, and policymakers to refine the regulation of mahr within the KHI in the future.

Originality – The novelty of this research lies in repositioning mahr mithl not merely as a residual substitute mechanism, but as a substantive justice instrument that integrates three layers of legal construction—classical fiqh principles, the normative framework of the KHI, and 'urf-based judicial reasoning—within a single contextual and adaptive framework of Indonesian fiqh aimed at protecting the wife's economic rights.

Keywords: Mahr Mithl, Compilation of Islamic Law, Nikāh Tafwīd, Indonesian Fiqh, Wife's Economic Rights.

Histori Artikel:

Diterima: 7 Mei 2026, Direvisi: 20 Juni 2026, Disetujui: 22 Juni 2026, Dipublikasikan: 24 Juni 2026.

***Penulis Korespondensi:**

msodli1212@gmail.com

DOI:

<https://doi.org/10.60036/jbm.1153>

PENDAHULUAN

Mahar merupakan kewajiban suami dalam perkawinan Islam yang berfungsi sebagai pemenuhan hak ekonomi istri dan simbol kesungguhan akad nikah (Tihami dkk., 2010). Meskipun penetapan mahar diatur secara normatif dalam fikih maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI), realitas praktik perkawinan di Indonesia menunjukkan bahwa sengketa mahar masih menjadi salah satu persoalan yang muncul di Pengadilan Agama. Berdasarkan data Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, sepanjang periode 2019–2024 tercatat ratusan perkara terkait pelaksanaan dan sengketa mahar di lingkungan peradilan agama, baik yang berkaitan

dengan ketiadaan penyebutan mahar pada saat akad, ketidakjelasan pembuktian, maupun ketidakmampuan suami menunaikan mahar yang telah dijanjikan (Mahkamah Agung RI, 2024). Data Badan Peradilan Agama (Badilag) tahun 2023 juga menunjukkan bahwa perkara perkawinan—termasuk di dalamnya sengketa hak ekonomi istri seperti mahar dan nafkah—konsisten menjadi mayoritas perkara di Pengadilan Agama. Realitas ini menunjukkan urgensi kajian terhadap instrumen hukum yang dapat menjamin perlindungan hak istri ketika mahar tidak ditetapkan secara jelas, salah satunya melalui mekanisme mahar *mitsil*.

Dalam kerangka hukum Islam Indonesia, KHI telah mengakui keberadaan mahar *mitsil* sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 38, khususnya Pasal 35 yang menegaskan kewajiban mahar *mitsil* apabila suami meninggal dunia sebelum terjadi hubungan badan sementara mahar belum ditetapkan. Namun, KHI tidak mengatur secara rinci parameter teknis penentuan besaran mahar *mitsil*, baik dari sisi ukuran kepatutan, kesetaraan (*al-mumâtsalah*), maupun keberlakuan adat kebiasaan (*‘urf*). Ketidadaan regulasi yang eksplisit menyebabkan penegakannya bervariasi antara Pengadilan Agama dan menimbulkan kesulitan pembuktian ketika para pihak harus menunjukkan nilai kesepadanan yang sering kali tidak tercatat secara formal. Celah regulatif ini menempatkan mahar *mitsil* pada posisi normatif yang penting, namun rentan menimbulkan disparitas penerapan, sehingga membutuhkan kajian akademik yang sistematis.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji konsep mahar *mitsil* dari berbagai sudut pandang. Damis (2016) menelaah konsep mahar dalam perspektif fikih dan perundang-undangan dengan menekankan kedudukan normatif mahar dalam KHI, tetapi belum menjadikan mahar *mitsil* sebagai fokus utama. Yulianti (2021) membahas kreasi bentuk mahar dalam perspektif hukum Islam, namun lebih menyoroti bentuk pemberian daripada mekanisme korektifnya. Ferdian (2021) mengkaji batasan jumlah mahar dalam pandangan Islam dan hukum positif, tetapi tidak mendalami praktik penetapan mahar *mitsil* di peradilan agama. Kafi (2020) menyoroti dimensi pendidikan Islam pada mahar pernikahan, sedangkan Alfida dan Usman (2016) melakukan studi lapangan terbatas pada satu komunitas adat di Aceh Selatan. Zulaifi (2022) mengelaborasi pemikiran empat mazhab tentang mahar dan relevansinya di era kontemporer, tetapi tidak secara khusus mengaitkannya dengan kerangka fikih Indonesia. Penelitian-penelitian tersebut umumnya berhenti pada kajian doktrinal mazhab atau studi empiris terbatas, dan belum melakukan sintesis sistematis antara konsep fikih klasik, kerangka normatif KHI, dan logika pertimbangan yudisial berbasis *‘urf* sebagai sebuah konstruksi fikih Indonesia kontekstual.

Berdasarkan celah riset tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis konsep dan dasar normatif mahar *mitsil* dalam fikih Islam; (2) mengkaji kedudukan mahar *mitsil* dalam kerangka fikih Indonesia dan KHI; serta (3) menelaah penerapan mahar *mitsil* dalam praktik hukum Islam di Indonesia. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada upaya memposisikan mahar *mitsil* bukan sekadar sebagai mekanisme pengganti yang bersifat residual, melainkan sebagai instrumen keadilan substantif yang mengintegrasikan tiga lapis konstruksi hukum—prinsip fikih klasik, kerangka normatif KHI, dan logika pertimbangan yudisial berbasis *‘urf*—dalam satu kerangka fikih Indonesia yang kontekstual dan adaptif terhadap perlindungan hak ekonomi istri.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Karakteristik Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang bertujuan mengkaji norma-norma hukum yang tertuang dalam sumber-sumber hukum tertulis, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun doktrin hukum (Marzuki, 2017). Pendekatan normatif dipilih karena fokus kajian tidak diarahkan pada perilaku masyarakat atau praktik empiris secara langsung, melainkan pada analisis konsep, asas, dan norma hukum

yang berkaitan dengan mahar *mitsil* dalam fikih Islam dan hukum Islam Indonesia. Dalam konteks penelitian hukum Islam, pendekatan normatif digunakan untuk menelaah ajaran-ajaran fikih yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, serta pandangan para ulama klasik dan kontemporer.

Karakteristik penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Bersifat deskriptif karena penelitian berupaya menggambarkan konsep mahar *mitsil* sebagaimana dipahami dalam fikih Islam dan hukum Islam Indonesia. Bersifat analitis karena penelitian tidak berhenti pada pemaparan konsep, melainkan juga menganalisis kedudukan dan penerapan mahar *mitsil* dalam sistem hukum Islam Indonesia serta relevansinya sebagai instrumen perlindungan hak ekonomi istri.

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep mahar, mahar *mitsil*, dan nikah *tafwid* sebagaimana dirumuskan dalam literatur fikih Islam, sekaligus memahami konstruksi teoritis dan argumentasi hukum yang melatarbelakangi lahirnya konsep mahar *mitsil* dalam fikih klasik (Soekanto & Mamudji, 2019).

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan hukum Islam positif di Indonesia, khususnya Kompilasi Hukum Islam sebagaimana ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Melalui pendekatan ini, penelitian menganalisis bagaimana konsep mahar *mitsil* yang bersumber dari fikih klasik diadopsi dan diimplementasikan dalam sistem hukum nasional. Kombinasi kedua pendekatan tersebut memungkinkan keterpaduan analisis antara dimensi normatif fikih dan konteks hukum nasional.

Objek dan Fokus Penelitian

Objek penelitian ini adalah konsep mahar *mitsil* dalam fikih Islam dan penerapannya dalam perspektif fikih Indonesia. Fokus penelitian diarahkan pada tiga aspek utama, yaitu: **(a)** dasar normatif mahar *mitsil* dalam fikih Islam; **(b)** kedudukan mahar *mitsil* dalam kerangka fikih Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam; serta **(c)** penerapan mahar *mitsil* dalam praktik hukum Islam di Indonesia sebagaimana tercermin dalam mekanisme penyelesaian sengketa di peradilan agama. Penelitian ini tidak melakukan kajian empiris terhadap putusan pengadilan secara spesifik, melainkan menganalisis pola penerapan mahar *mitsil* secara normatif berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan pandangan para ahli hukum Islam.

Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas tiga klasifikasi. Pertama, bahan hukum primer, meliputi Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber utama syariat Islam, serta Kompilasi Hukum Islam—khususnya Pasal 30–38 yang mengatur tentang mahar—dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebaran KHI sebagai hukum Islam positif yang berlaku di Indonesia.

Kedua, bahan hukum sekunder, meliputi kitab-kitab fikih klasik (antara lain karya Ibnu Rusyd, Al-Zuhaili, dan Al-Mugniyah) yang digunakan untuk menelusuri akar konseptual mahar *mitsil*; literatur fikih kontemporer dan buku-buku hukum Islam Indonesia (antara lain karya Hazairin, Hasbi Ash-Shiddieqy, dan Amir Syarifuddin) yang digunakan untuk memahami perkembangan pemikiran hukum Islam di Indonesia; serta jurnal ilmiah terindeks Sinta dan internasional yang relevan dengan tema penelitian. Ketiga, bahan hukum tersier, meliputi kamus hukum dan ensiklopedia Islam yang digunakan untuk memperjelas istilah-istilah teknis dalam kajian.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*), yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, mengklasifikasi, dan menelaah berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan mahar *mitsil*. Teknik ini dipilih karena penelitian bersifat normatif dan berfokus pada analisis teks hukum dan doktrin fikih. Melalui studi kepustakaan, peneliti mengidentifikasi konsep-konsep kunci, argumentasi hukum, serta ketentuan normatif yang berkaitan dengan mahar *mitsil*, kemudian mengklasifikasikannya sesuai dengan fokus penelitian untuk memudahkan proses analisis.

Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Tahapan analisis meliputi tiga langkah berurutan: (1) inventarisasi norma dan konsep yang berkaitan dengan mahar *mitsil* dari sumber-sumber bahan hukum yang telah dikumpulkan; (2) interpretasi terhadap norma dan konsep tersebut berdasarkan pandangan para ulama dan ketentuan hukum yang berlaku; dan (3) penarikan kesimpulan secara logis-deduktif untuk menjawab rumusan masalah penelitian (Ibrahim, 2017). Dengan metode analisis ini, penelitian diharapkan menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan dan penerapan mahar *mitsil* dalam hukum Islam Indonesia.

PEMBAHASAN

Konsep dan Dasar Normatif Mahar *Mitsil*

Mahar *mitsil* dalam fikih Islam diposisikan sebagai mekanisme korektif yang berfungsi untuk menjamin pemenuhan hak istri ketika mahar tidak ditentukan, tidak sah, atau menimbulkan perselisihan. Keberadaan mahar *mitsil* menunjukkan bahwa hukum Islam tidak menggugurkan hak perempuan hanya karena adanya kelalaian administratif dalam akad nikah. Dengan demikian, mahar *mitsil* tidak dimaksudkan sebagai pola utama penetapan mahar, melainkan sebagai solusi hukum yang bersifat kondisional untuk menjaga keadilan substantif dalam perkawinan (Mugniyah, 2011).

Dalam fikih *munakahat*, mayoritas ulama sepakat bahwa mahar bukan merupakan rukun nikah, sehingga ketiadaan penyebutan mahar pada saat akad tidak membatalkan perkawinan. Meskipun demikian, kewajiban mahar tetap melekat sebagai konsekuensi hukum dari akad nikah yang sah. Oleh karena itu, ketika mahar tidak disebutkan atau tidak dapat dibuktikan, kewajiban tersebut dialihkan dalam bentuk mahar *mitsil*, yakni mahar yang ditetapkan berdasarkan ukuran kesepadanan dengan perempuan lain yang setara (Ibnu Rusyd, 2016). Pandangan ini menunjukkan bahwa kewajiban mahar bersifat substantif, bukan formalistik.

Dalam fikih Islam dikenal konsep nikah *tafwīd*, yaitu akad nikah yang dilakukan tanpa penyebutan mahar pada saat akad. Dalam kondisi tersebut, akad nikah tetap sah, namun kewajiban mahar tidak gugur dan kemudian ditetapkan dalam bentuk mahar *mitsil*. Dasar normatif konsep ini dapat ditemukan dalam Q.S. al-Baqarah ayat 236, yang menunjukkan bahwa sahnya perkawinan tidak bergantung pada penetapan mahar, sementara hak perempuan atas mahar tetap harus dipenuhi. Dengan demikian, konsep *tafwīd* menjadi landasan fikih bagi penerapan mahar *mitsil* dalam hukum Islam. Q.S. Al-Baqarah ayat 236 berbunyi:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۖ وَتَتَعَوَّضْنَ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ ۚ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ ۚ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya: "Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istri yang belum kamu sentuh (*campuri*) atau belum kamu tentukan maharnya. Berilah mereka *mut'ah*, bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian yang patut. Yang demikian itu merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan."

Dari perspektif hadis, tidak ditemukan dalil yang secara tegas menetapkan batasan nominal terkecil maupun terbesar dari mahar, termasuk dalam konteks mahar *mitsil*. Hadis Nabi Muhammad SAW lebih menekankan prinsip kemudahan, kesederhanaan, dan tidak memberatkan dalam penetapan mahar. Hadis tentang anjuran mencari mahar walaupun hanya berupa cincin dari besi menunjukkan bahwa syariat tidak menetapkan batas minimal mahar secara angka. Demikian pula, hadis tentang keberkahan pernikahan yang maharnya paling mudah mengandung pesan etik agar mahar tidak menjadi beban yang menyulitkan (Al-Bukhārī, 2002).

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, para ulama menyimpulkan bahwa mahar, baik yang ditentukan secara langsung maupun dalam bentuk mahar *mitsil*, tidak memiliki batas minimal dan maksimal secara nominal. Batasan mahar bersifat normatif-etis, bukan kuantitatif, sehingga penilaiannya dikembalikan pada kepatutan, kemampuan pihak suami, serta adat kebiasaan yang berlaku, selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam (Ash-Shiddieqy, 2000). Dengan demikian, dasar normatif mahar *mitsil* dalam fikih Islam bertumpu pada kombinasi antara dalil umum syariat dan ijtihad ulama yang berorientasi pada kemaslahatan dan keadilan.

Mahar Mitsil dalam Perspektif Fikih Indonesia

Dalam kerangka fikih Indonesia, mahar *mitsil* dipahami sebagai hasil integrasi antara prinsip-prinsip fikih klasik dan kebutuhan sosial masyarakat Muslim Indonesia. Fikih klasik menyediakan dasar normatif mengenai kewajiban mahar serta mekanisme penetapan mahar *mitsil* ketika mahar tidak ditentukan atau tidak sah. Namun, penerapannya tidak dilakukan secara tekstual semata, melainkan dikontekstualisasikan dengan kondisi sosial, budaya, dan sistem hukum nasional. Proses integrasi ini menunjukkan bahwa fikih Indonesia berupaya menjaga kesinambungan tradisi hukum Islam sekaligus memastikan relevansinya dalam konteks masyarakat modern (Ash-Shiddieqy, 2000).

Kompilasi Hukum Islam (KHI) berperan sebagai instrumen utama dalam mengoperasionalkan konsep mahar *mitsil* di Indonesia. Melalui KHI, prinsip-prinsip fikih yang bersifat normatif diterjemahkan ke dalam aturan hukum yang lebih aplikatif dan memberikan kepastian hukum. Ketentuan mengenai tidak batalnya perkawinan akibat kelalaian penyebutan mahar, serta kewajiban pembayaran mahar *mitsil* dalam kondisi tertentu, menunjukkan bahwa hukum Islam Indonesia tidak menempatkan mahar sebagai syarat formal akad, tetapi sebagai hak ekonomi istri yang harus tetap dilindungi (Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991). Dengan demikian, KHI berfungsi sebagai jembatan antara fikih klasik dan praktik hukum di Indonesia.

Dalam perspektif fikih Indonesia, mahar *mitsil* memiliki fungsi yang lebih luas dibandingkan sekadar pengganti mahar *musammā*. Mahar *mitsil* diposisikan sebagai instrumen perlindungan hak istri, khususnya dalam situasi yang berpotensi merugikan perempuan secara ekonomi, seperti sengketa mahar atau kematian suami sebelum terjadinya hubungan badan. Melalui mekanisme ini, hukum Islam Indonesia menegaskan bahwa hak perempuan atas mahar tidak boleh hilang hanya karena adanya kekosongan atau ketidakjelasan dalam penetapan mahar. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan substantif yang menjadi salah satu orientasi utama pengembangan hukum Islam di Indonesia (Syarifuddin, 2014).

Lebih lanjut, penerapan mahar *mitsil* mencerminkan karakter fikih Indonesia yang kontekstual dan adaptif. Fikih Indonesia tidak menafikan otoritas fikih klasik, tetapi menafsirkannya kembali dengan mempertimbangkan adat kebiasaan (*urf*), struktur sosial, serta dinamika hukum nasional. Dalam penetapan mahar *mitsil*, ukuran kepatutan dan kesepadanan menjadi pertimbangan utama, sehingga besarnya tidak ditentukan secara seragam, melainkan disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi dan kebiasaan masyarakat setempat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum Islam Indonesia bersifat responsif terhadap realitas sosial tanpa kehilangan legitimasi normatifnya (Hazairin, 1982).

Dalam konteks fikih Indonesia, penerapan mahar *mitsil* tidak hanya dipahami secara normatif, tetapi juga perlu ditinjau dari segi keberlakuannya dalam praktik hukum Islam di Indonesia.

Pembahasan mengenai mahar *mitsil* sering kali disalahpahami seolah-olah terdapat hadis khusus yang secara eksplisit menetapkan batas minimal dan maksimal mahar *mitsil*. Padahal, dalam literatur hadis, tidak ditemukan satu hadis pun yang secara langsung menyebut istilah mahar *mitsil* beserta batasan nominal tertentu. Konsep mahar *mitsil* merupakan hasil konstruksi fikih yang dirumuskan oleh para ulama berdasarkan dalil-dalil umum tentang kewajiban mahar dan prinsip keadilan dalam perkawinan.

Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan mahar pada dasarnya menegaskan prinsip kemudahan, kesederhanaan, dan kesesuaian dengan kemampuan pihak laki-laki. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Muslim tentang seorang sahabat yang menikah dengan mahar berupa cincin dari besi karena tidak memiliki harta lain.

Rasulullah SAW bersabda:

إِلْتِمَسَ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya: "Carilah mahar walaupun hanya berupa cincin dari besi."

Hadis ini menunjukkan bahwa syariat Islam tidak menetapkan batas minimal mahar dalam bentuk nilai tertentu, selama mahar tersebut memiliki nilai dan disepakati oleh kedua belah pihak.

Selain itu, terdapat hadis yang menyatakan bahwa mahar terbaik adalah mahar yang paling mudah dan tidak memberatkan. Rasulullah SAW bersabda bahwa perempuan yang paling besar keberkahannya adalah yang paling mudah maharnya.

Rasulullah SAW juga bersabda:

إِنَّ أَكْثَرَ النِّكَاحِ بَرَكَةٌ أَيْسَرُهُ مَوْثِقَةٌ

Artinya: "Sesungguhnya pernikahan yang paling besar keberkahannya adalah yang paling mudah (ringan) maharnya."

Hadis ini tidak dimaksudkan untuk menetapkan batas maksimal mahar secara angka, melainkan memberikan pedoman etis agar penetapan mahar tidak menimbulkan kesulitan dan kemudharatan bagi pihak laki-laki.

Dalam konteks mahar *mitsil*, prinsip-prinsip hadis tersebut dijadikan landasan oleh para ulama untuk menetapkan bahwa ukuran mahar tidak ditentukan secara tekstual, melainkan dikembalikan kepada standar kesepadanan (*al-mumātsalah*) dengan perempuan lain yang setara dari sisi nasab, kedudukan sosial, dan kondisi yang relevan. Oleh karena itu, mahar *mitsil* tidak memiliki batas terkecil maupun terbesar secara mutlak, melainkan ditentukan berdasarkan kebiasaan ('urf) yang berlaku dan pertimbangan keadilan.

Ulama mazhab Hanafi menyatakan bahwa mahar *mitsil* diukur berdasarkan keadaan perempuan-perempuan yang sepadan dari pihak keluarga ayahnya, dengan memperhatikan faktor-faktor seperti status sosial dan kondisi ekonomi. Mazhab Syafi'i dan Hanbali juga berpendapat bahwa mahar *mitsil* ditetapkan dengan melihat mahar perempuan kerabat terdekat yang setara, seperti saudara perempuan atau bibi, dan apabila tidak ditemukan, maka diukur dengan perempuan lain yang sederajat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa batasan mahar *mitsil* bersifat relatif dan kontekstual, bukan absolut.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa hadis-hadis Nabi SAW tidak menetapkan batasan numerik terhadap mahar, baik dalam bentuk mahar *musammā* maupun mahar *mitsil*. Hadis-hadis tersebut lebih berfungsi sebagai pedoman normatif yang menekankan kemudahan, kerelaan, dan keadilan. Adapun konsep mahar *mitsil* merupakan hasil ijtihad ulama untuk menerjemahkan prinsip-prinsip tersebut ke dalam mekanisme hukum yang aplikatif ketika mahar tidak ditentukan atau menimbulkan sengketa.

Penerapan Mahar Mitsil dalam Praktik Hukum Islam di Indonesia

Dalam praktik hukum Islam di Indonesia, penerapan mahar *mitsil* paling sering muncul dalam perkara sengketa mahar yang diajukan ke Pengadilan Agama. Sengketa tersebut umumnya terjadi akibat mahar tidak disebutkan secara jelas pada saat akad nikah, mahar yang disepakati tidak dapat dibuktikan secara hukum, atau adanya perbedaan klaim antara suami dan istri mengenai besaran maupun bentuk mahar. Dalam kondisi demikian, mahar *mitsil* berfungsi sebagai instrumen hukum untuk menutupi kekosongan penetapan mahar dan memastikan bahwa hak istri atas mahar tetap terlindungi meskipun terjadi sengketa (Syarifuddin, 2014).

Dalam hukum Islam Indonesia, penerapan mahar *mitsil* juga memperoleh legitimasi normatif melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 35 KHI menegaskan bahwa apabila suami meninggal dunia sebelum terjadi hubungan badan sementara mahar belum ditetapkan, maka istri tetap berhak memperoleh mahar *mitsil* (Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991). Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum Islam Indonesia secara eksplisit mengadopsi konsep mahar *mitsil* sebagai instrumen perlindungan hak ekonomi istri, sekaligus menegaskan bahwa kelalaian dalam penetapan mahar tidak menghapus kewajiban suami atau ahli warisnya terhadap hak tersebut.

Dalam menyelesaikan perkara mahar, hakim Pengadilan Agama tidak hanya berpegang pada ketentuan normatif yang tertulis, tetapi juga melakukan ijtihad aplikatif untuk mencapai keadilan substantif. Hakim menilai fakta-fakta yang terungkap di persidangan, termasuk keterangan para pihak dan saksi, untuk menentukan apakah mahar yang diklaim benar-benar telah disepakati dan dibayarkan. Apabila pembuktian tidak terpenuhi, hakim berwenang menetapkan mahar *mitsil* sebagai bentuk penyelesaian yang adil dan proporsional (Damis, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa peran hakim tidak bersifat pasif, melainkan aktif dalam menafsirkan dan menerapkan hukum Islam sesuai dengan tujuan kemaslahatan.

Penetapan besaran mahar *mitsil* oleh hakim dilakukan dengan menggunakan ukuran kepatutan dan kesepadanan. Hakim mempertimbangkan mahar yang lazim diberikan kepada perempuan lain yang memiliki kedudukan sosial, latar belakang keluarga, dan kondisi serupa dengan pihak istri. Pendekatan ini bertujuan agar mahar *mitsil* yang ditetapkan tidak bersifat sewenang-wenang, tetapi mencerminkan standar sosial yang berlaku di masyarakat setempat. Dengan demikian, putusan hakim tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga dapat diterima secara sosial (Al-Zuhaili, 2011).

Selain ukuran kepatutan, adat kebiasaan (*‘urf*) dan kondisi sosial ekonomi para pihak menjadi pertimbangan penting dalam praktik penetapan mahar *mitsil*. Hakim memperhatikan tradisi mahar yang berlaku di daerah asal para pihak, termasuk nilai mahar yang lazim diberikan dalam lingkungan sosial tersebut. Di sisi lain, kemampuan ekonomi suami juga menjadi faktor penentu agar penetapan mahar *mitsil* tidak menimbulkan beban yang berlebihan dan tetap sejalan dengan prinsip kemudahan dalam syariat Islam. Pertimbangan ini mencerminkan karakter fikih Indonesia yang mengakomodasi adat dan realitas sosial sebagai bagian dari penegakan hukum (Ash-Shiddieqy, 2000).

Lebih jauh, penerapan mahar *mitsil* dalam praktik hukum memiliki implikasi penting terhadap perlindungan hak perempuan dalam perkawinan. Dengan adanya mekanisme mahar *mitsil*, hukum Islam Indonesia mencegah terjadinya pengabaian hak ekonomi istri akibat kelalaian administratif atau konflik rumah tangga. Mahar *mitsil* menjadi sarana untuk

menegaskan bahwa hak perempuan atas mahar tidak bergantung sepenuhnya pada kekuatan tawar dalam relasi rumah tangga, melainkan dijamin oleh sistem hukum yang memberikan ruang penyelesaian melalui peradilan (Nuruddin & Tarigan, 2012).

Dengan demikian, penerapan mahar *mitsil* dalam praktik hukum di Indonesia memperlihatkan bagaimana prinsip-prinsip fikih klasik diimplementasikan secara kontekstual melalui lembaga peradilan. Mahar *mitsil* tidak hanya berfungsi sebagai pengganti mahar yang tidak ditentukan, tetapi juga sebagai mekanisme keadilan yang menjaga keseimbangan antara norma syariat, kepastian hukum, dan realitas sosial ekonomi masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa praktik mahar *mitsil* merupakan bagian integral dari dinamika fikih Indonesia yang berorientasi pada kemaslahatan dan keadilan substantif (Hazairin, 1982).

SIMPULAN

Pertama, mahar *mitsil* merupakan mekanisme hukum dalam fikih Islam yang digunakan ketika mahar tidak ditentukan, tidak sah, atau tidak dapat dibuktikan, tanpa mempengaruhi keabsahan akad nikah. Konsep ini berakar pada prinsip fikih yang menegaskan bahwa mahar bukan merupakan rukun nikah, tetapi tetap menjadi kewajiban yang melekat sebagai konsekuensi akad perkawinan, termasuk dalam konteks nikah *tafwīd*. Kedua, dalam perspektif fikih Indonesia, penerapan mahar *mitsil* menunjukkan integrasi antara fikih klasik dan kebutuhan hukum nasional, dengan Kompilasi Hukum Islam—khususnya Pasal 30–38—memberikan legitimasi normatif sebagai instrumen perlindungan hak ekonomi istri. Ketiga, dalam praktik hukum Islam di Indonesia, mahar *mitsil* diterapkan melalui mekanisme peradilan agama dengan mempertimbangkan ukuran kepatutan, adat kebiasaan (*urf*), serta kondisi sosial-ekonomi para pihak, sehingga berfungsi sebagai instrumen keadilan substantif.

Keterbatasan penelitian. Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu disampaikan secara terbuka. Pertama, ruang lingkup kajian bersifat normatif murni dan tidak mencakup analisis empiris atas putusan Pengadilan Agama secara spesifik, sehingga belum dapat menggambarkan pola variasi penerapan mahar *mitsil* antardaerah. Kedua, sumber bahan hukum primer terbatas pada KHI sebagai kodifikasi hukum Islam nasional dan belum membandingkannya dengan undang-undang keluarga di negara Muslim lain. Ketiga, kajian belum melibatkan perspektif sosiologis terhadap praktik mahar *mitsil* di masyarakat Muslim Indonesia secara langsung.

Rekomendasi penelitian selanjutnya. Berdasarkan keterbatasan di atas, peneliti merekomendasikan beberapa arah penelitian lanjutan: (a) penelitian yuridis-empiris terhadap putusan Pengadilan Agama di berbagai wilayah untuk memetakan disparitas penerapan mahar *mitsil* dan faktor-faktor yang memengaruhinya; (b) penelitian komparatif antara pengaturan mahar *mitsil* dalam KHI dengan undang-undang keluarga di negara Muslim lain (mis. Maroko, Mesir, Malaysia); (c) penelitian sosio-legal yang mengkaji praktik mahar *mitsil* pada masyarakat adat tertentu untuk memperkaya pemahaman terhadap dimensi *urf*; serta (d) perumusan parameter teknis penetapan besaran mahar *mitsil* sebagai panduan praktis bagi hakim Pengadilan Agama.

Implikasi penelitian. Penelitian ini memiliki dua dimensi implikasi. Secara teoretis, penelitian berkontribusi pada pengembangan fikih Indonesia melalui penegasan bahwa mahar *mitsil* bukan sekadar mekanisme residual, melainkan instrumen keadilan substantif yang mengintegrasikan fikih klasik, kerangka normatif KHI, dan logika pertimbangan yudisial berbasis *urf*. Secara praktis, penelitian ini memberikan kerangka normatif yang dapat dijadikan rujukan bagi hakim Pengadilan Agama dalam menetapkan besaran mahar *mitsil* secara proporsional, serta bagi para praktisi hukum, akademisi, dan pembuat kebijakan dalam menyempurnakan regulasi mahar dalam KHI di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, B. (2013). *Perkawinan dan perceraian dalam keluarga Muslim* (Ed. I). Pustaka Setia.
- Al-Bukhārī, M. I. (2002). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Nikāḥ. Dār Ṭauq al-Najāh.
- Alfida, R., & Usman, S. (2016). Penetapan mahar bagi perempuan di Desa Kampung Paya, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah*, 1(1), 85–95. [DOI: lengkapi jika tersedia]
- Al-Zuhaili, W. (2011). *Al-Fiqh al-Islāmī wa adillatuhu* (Jilid VII). Gema Insani Press.
- Arifin, M. Z. (2012). *Fiqh perempuan*. Zaman.
- Armia, & Nasution, I. (2019). *Pedoman lengkap fiqh munakahat* (Edisi 1). Kencana.
- Asdar, F. (2023). Fikih Indonesia Hasbi Ash-Shiddieqy. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum*, 17(1), 171–186. <https://doi.org/10.24239/blc.v17i1.1932>
- Ash-Shiddieqy, H. (2000). *Syariat Islam menjawab tantangan zaman*. Bulan Bintang.
- Ath-Thabari, M. bin J. (2011). *Jami' al-Bayan fi ta'wil ayat al-Qur'an*. Mu'assasah ar-Risalah.
- Azam, A. A. M., & Hawwas, A. W. S. (2017). *Fiqh munakahat*. Amzah.
- Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. (2023). *Laporan tahunan Badan Peradilan Agama Tahun 2023*. Mahkamah Agung Republik Indonesia. <https://badilag.mahkamahagung.go.id>
- Dahlan, A. A., et al. (2001). *Ensiklopedi hukum Islam* (Jilid 2, Cet. V). Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Daly, P. (1998). *Hukum perkawinan Islam*. Bulan Bintang.
- Damis, H. (2016). Konsep mahar dalam perspektif fikih dan perundang-undangan. *Jurnal Yudisial*, 9(1), 19–35. <https://doi.org/10.29123/jy.v9i1.27>
- Ferdian, E. (2021). Batasan jumlah mahar (maskawin) dalam pandangan Islam dan hukum positif. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah*, 3(1), 50–62. [DOI: lengkapi jika tersedia]
- Halomoan, P. (2015). Penetapan mahar terhadap kelangsungan pernikahan ditinjau menurut hukum Islam. *Jurnal JURIS*, 14(2). [DOI: lengkapi jika tersedia]
- Hasan, M. (2011). *Pengantar hukum keluarga*. Pustaka Setia.
- Hazairin. (1982). *Hukum kekeluargaan nasional*. Tintamas.
- Ibnu Rusyd, M. bin A. bin M. (2016). *Bidāyatu al-Mujtahid wa Nihāyatu al-Muqtaṣid* (Jilid II). Dār al-‘Ilmiyyah.
- Ibrahim, J. (2017). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. (1991). Departemen Agama Republik Indonesia.
- Iqbal, M. (2015). Konsep mahar dalam perspektif Mazhab Imam Syafi'i. *Jurnal al-Mursalah*, 1(2). [DOI: lengkapi jika tersedia]
- Kafi, A. (2020). Mahar pernikahan dalam pandangan hukum dan pendidikan Islam. *Jurnal Paramurobi*, 3(1), 50–65. [DOI: lengkapi jika tersedia]
- Kaharuddin. (2015). *Nilai-nilai filosofi perkawinan*. Mitra Wacana Media.
- Lubis, H. S., Nasution, R. H., & Saragih, M. (2022). Pendapat imam mazhab terhadap mahar mitsil bukan merupakan syarat kafa'ah. *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 10(2), 145–160. [DOI: lengkapi jika tersedia — penulis perlu memverifikasi metadata lengkap referensi ini]
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024). *Direktori putusan Mahkamah Agung: Statistik perkara perkawinan periode 2019–2024*. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>
- Mahsun. (2020). Sejarah sosial pemikiran fiqh Indonesia (Hasbi Ash-Shiddieqy) dan fiqh mazhab nasional (Hazairin). *Al-Mabsut*, 14(1), 176–190. [DOI: lengkapi jika tersedia]
- Maki, L. P. (2022). Kedudukan dan hikmah dalam perkawinan. *Syakhshiyah: Jurnal Hukum Islam*, 2(2). [DOI: lengkapi jika tersedia]
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.
- Mugniyah, M. J. (2011). *Fiqh lima mazhab*. Lentera Shaf.
- Muthiah, A. (2013). *Hukum Islam: Dinamika seputar hukum keluarga*. Pustaka Baru Press.

- Nuruddin, A., & Tarigan, A. A. (2012). *Hukum perdata Islam di Indonesia*. Kencana.
- Prananda, D. (2019). Pelaksanaan penetapan mahar perkawinan di Desa Baturijal Hilir Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, 6(2), 1–15. [DOI: lengkapi jika tersedia]
- Rayyan, A. A. T. (2005). *Fiqh al-usrah*. The American Open University.
- Ridwan, M. (2020). Kedudukan mahar dalam perkawinan. *Jurnal Perspektif*, 13(1). [DOI: lengkapi jika tersedia]
- Saebani, B. A. (2013). *Fikih munakahat 1*. Pustaka Setia.
- Al-Sadlan, S. bin G. (2002). *Seputar pernikahan*. Darul Haaq.
- Slamet, A., & Aminudin. (1999). *Fiqh munakahat 1*. Pustaka Setia.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Press.
- Supardin. (2014). *Fikih peradilan agama di Indonesia* (Cet. I). University Press.
- Syarifuddin, A. (2014). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*. Kencana.
- Taqiyyudin, I. bin M. al-Husaini. (2017). *Kifayatul al-Akhyar* (Juz II). Imaratullah.
- Tihami, dkk. (2010). *Kajian fikih nikah lengkap*. Raja Grafindo Persada.
- Yulianti. (2021). Kreasi mahar pernikahan dalam perspektif hukum Islam. *An-Nahdhah*, 14(2), 130–152. [DOI: lengkapi jika tersedia]
- Zulaifi. (2022). Konsep mahar menurut pemikiran ulama empat mazhab dan relevansinya di era kontemporer. *Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming*, 16(2). <https://doi.org/10.20414/qawwam.v16i2.5743>